

KODE ETIK PROFESI PUSTAKAWAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Kode etik merupakan pedoman oleh setiap profesional (pustakawan) dalam melaksanakan tugas profesinya. Kode etik yang berupa etika profesi ini akan menjadi landasan moral yang harus dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh p... pedoman ini merupakan ketetapan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas pada diri sendiri, sesama pustakawan, pemustaka, masyarakat, dan tugas pada diri sendiri, sesama pustakawan, pemustaka, masyarakat, masyarakat.

Oleh :
Lasa Hs.

Etika profesi pustakawan disusun dengan maksud dan tujuan untuk membentuk karakter pustakawan, mengawasi tingkah laku pustakawan, mencegah timbulnya konflik, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pustakawan dan perpustakaan.

Pustakawan sebagai tenaga profesional harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Seharusnya mereka bekerja tidak semata-mata berorientasi pada imbalan, tetapi berorientasi pada profesi.

Katakunci: Etika Profesi, Profesi Pustakawan, Kode Etik Pustakawan.

PENDAHULUAN

Etika berasal dari *ethics* (Bahasa Inggris), *ethicus* (Bahasa Latin), dan *ethicos* (bahasa Yunani) yang berarti kebiasaan. Memang semula sesuatu itu dikatakan baik apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Pengertian ini lambat laun berubah menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan perilaku/perbuatan yang dinilai baik atau tidak baik. Etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, etika merupakan penilaian kelekuan manusia ditinjau dari segi kesesuaian. Disini suatu perilaku dilihat dari segi baik buruknya dan pantas tidaknya untuk dilakukan. Juga perbuatan itu memberikan manfaat atau tidak. Apabila perbuatan itu tidak memberikan manfaat atau tidak pantas dilakukan maka harus ditilgalkan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda "Sebaik-baik Islam seseorang adalah meninggalkan/tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna". (H.R. Turmudzi)

Yogyakarta, Desember 2009

Kode Etik Profesi Pustakawan Dalam Perspektif Islam

Abstraks

Kode etik merupakan peraturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap profesional (pustakawan) dalam melaksanakan tugas profesinya. Kode etik yang berupa etika profesi ini akan menjadi landasan moral yang harus dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh pustakawan. Pedoman ini merupakan ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas pada diri sendiri, sesama pustakawan, pemustaka, masyarakat, dan negara.

Etika profesi pustakawan disusun dengan maksud dan tujuan untuk membentuk karakter pustakawan, mengawasi tingkah laku pustakawan, mencegah timbulnya konflik, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pustakawan dan perpustakaan.

Pustakawan sebagai tenaga profesional harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Seharusnya mereka bekerja tidak semata-mata berorientasi pada imbalan, tetapi berorientasi pada profesi.

Katakunci: Etika Profesi. Profesi Pustakawan. Kode Etik Pustakawan.

PENDAHULUAN

Etika berasal dari *ethics* (Bahasa Inggris), *ethicus* (Bahasa Latin), dan *ethicos* (bahasa Yunani) yang berarti kebiasaan. Memang semula sesuatu itu dikatakan baik apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Pengertian ini lambat laun berubah menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan perilaku/perbuatan yang dinilai baik atau tidak baik. Etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, etika merupakan penilaian kelakuan manusia ditinjau dari segi kesusilaan. Disini suatu perilaku dilihat dari segi baik buruknya dan pantas tidaknya untuk dilakukan. Juga perbuatan itu memberikan manfaat atau tidak. Apabila perbuatan itu tidak memberikan manfaat atau tidak pantas dilakukan maka harus ditinggalkan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :Sebaik-baik Islam seseorang adalah meninggalkan/tidak mengerjakan pekerjaan yang tidak ada artinya". (H.R. Turmudzi)

Menurut paham instisioisme bahwa kemampuan untuk membedakan baik buruknya perilaku itu memang sudah pembawaan. Paham empirisme mengajarkan bahwa segala pengetahuan itu berasal dari pengalaman manusia. Sedangkan paham instrumentalisme mengatakan bahwa susila tidaknya suatu

tindakan itu tergantung dari pribadi dan pengalamannya. Kemudian aliran hedonisme menyatakan perlu pemenuhan keinginan sepenuhnya yang bersifat pribadi atau untuk kepentingan umum.

Profesi pustakawan memerlukan etika yang dituangkan ke dalam Kode Etik Pustakawan sebagai pedoman pengembangan profesi dan pengawasannya. Pengembangan profesi pustakawan memerlukan variabel-variabel ilmu pengetahuan, asosiasi, institusi, dan pengakuan masyarakat. Masyarakat lambat laun akan mengakui suatu profesi apabila mereka memahami, mengetahui, dan merasakan manfaat suatu profesi bagi mereka.

Kemudian untuk mengatur hubungan pustakawan dan masyarakat, hubungan pustakawan dengan sesama pustakawari, hubungan pustakawan terhadap profesi, maka disusunlah Kode Etik Pustakawan Indonesia. Kode etik ini merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang secara tegas menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, apa yang benar dan tidak dibenarkan bagi seorang profesional. Kode etik ini disusun oleh organisasi profesi agar para profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada masyarakat, melindungi anggota, dan menjaga kesejawatan. Ketaatan para profesional terhadap kode etik ini merupakan ketaatan naluriah. Dengan demikian apabila seorang pustakawan melanggar kode etik ini, maka akan merusak citra profesi dan merugikan diri sendiri.

Kode etik merupakan pernyataan cita-cita dan peraturan pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota profesi dan ini merupakan ciri khas suatu profesi. Oleh karena itu tiap profesi memiliki kode etik sendiri-sendiri.

Latar Belakang

Perlunya pembahasan, sosialisasi, dan pembicaraan etika profesi pustakawan dari berbagai aspek didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan bahwa:

1. Sebagian besar pustakawan kurang memahami kode etik pustakawan

Kode Etik Pustakawan Indonesia sebenarnya telah lama lahir dan telah beberapa kali mengalami revisi. Namun demikian, karena kurangnya sosialisasi dan pasifnya para pustakawan, maka mereka kurang memahami

- kode etik ini.
2. Islam sebagai agama samawi memandang akhlakul karimah merupakan sikap kesempurnaan seorang muslim. Sebab baik buruknya masyarakat dan rusak tidaknya suatu bangsa tergantung pada akhlak bangsa itu terutama pejabat publiknya.
 3. Pustakawan sebagai pejabat profesional perlu memahami, beraktivitas profesional sesuai ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik Pustakawan. Kode etik ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi pustakawan, diamalkan, dan sebagai landasan moral bagi seluruh pustakawan.
 4. Perlunya pembentukan karakter pustakawan.
Masing-masing profesional perlu memiliki karakteristik untuk membedakan satu profesi dengan yang lain. Dengan karakter masing-masing inilah mereka akan memiliki kebanggaan profesi. Dari sini diharapkan tumbuh budaya lembaga/*corporate culture* yang akan mendorong kompetensi positif antar lembaga.

Tujuan

Etika profesi pustakawan perlu dibahas, diseminarkan, dikaji, dan disosialisasikan dengan tujuan:

1. Agar pustakawan memahami kode etik pustakawan.
Dengan pemahaman ini, mereka diharapkan berpegang teguh pada norma-norma luhur yang telah digariskan dalam kode etik.
2. Menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam memiliki pengaruh terhadap lahir dan perkembangan etika profesi pustakawan.
Islam sebagai agama yang membawa rahmat pada seluruh alam/*rahmatan lil 'alamin* mendorong manusia untuk menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam perilaku mereka. Akhlakul karimah ini perlu dijaga dalam hubungan dengan Allah Sang Khalik, hubungan sesama manusia/masyarakat, hubungan sesama pustakawan, hubungan terhadap profesi, dan lembaga.
3. **Agar pustakawan melaksanakan dan mengembangkan etika profesi secara profesional**

Pustakawan sebagai anggota organisasi profesi harus ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengembangkan etika profesi ini. Ketaatan mereka untuk melaksanakan kode etik ini akan memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan profesi pustakawan dan memengaruhi kewibawaan profesi di mata masyarakat.

4. Membentuk karakter pustakawan

Setiap profesi memiliki karakteristik tersendiri dan itu merupakan ciri khas bidang tertentu. Dalam hal ini peranserta dan sumbangan pemikiran pustakawan akan membentuk budaya korps. Corporate culture ini akan menjadi daya dorong dan kebanggaan profesi pustakawan.

Pustakawan belum merasa bangga terhadap profesinya, antara lain mereka kurang menyadari perlunya ketaatan pada kode etik ini.

Etika Dalam Islam

Etika dalam Islam identik dengan akhlak. Kata *akhlak* berasal dari bahasa Arab dari kata *khalafa* – *yakhluqu* berarti menciptakan. Kata akhlak adalah bentuk jama' dan *khuluqun*. Dalam kata *akhlak* ini tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak Sang Khalik (Pencipta) dengan perilaku manusia sebagai makhluk, baik perilaku seseorang dengan orang lain maupun dengan lingkungannya.

Dengan demikian, baik buruk dan benar tidaknya tindakan/perilaku seseorang dapat diukur seberapa jauh hal itu sesuai dengan kehendak Allah SWT. Akhlak untuk kemudian digunakan untuk menyelaraskan perilaku manusia sesuai kehendak Allah, baik dalam hubungannya dengan manusia lain maupun hubungannya dalam masyarakat dan lingkungan, tempat hidup manusia.

Sumber etika dalam Islam adalah Al Quran, hadits, dan ijtihad. Al Quran dan hadits merupakan dokumen ilmiah dan sumber etika yang tak pernah kering. Ijtihad merupakan upaya pengambilan hukum sekuat tenaga berdasarkan dalil-dalil kontekstual dalam Al Quran dan hadits.

Al Quran sebagai sumber etika dalam Islam bersifat humanistik dan rasionalistik. Humanistik berarti mengarahkan manusia untuk mencapai hakikat kemanusiaan tertinggi dan tidak bertentangan dengan fithrah manusia itu sendiri.

Al Quran bersifat rasionalistik berarti bahwa semua pesan yang digunakan Al Quran kepada manusia itu sejalan dengan prestasi rasionalitas manusia. Pesan-pesan Al Quran seperti ajakan kepada kebenaran, saling menghormati, bekerja keras, dan lainnya tidak bertentangan dengan fithrah manusia.

Etika Profesi Pustakawan Dalam Islam

Etika profesi pustakawan dapat dilihat dari aspek budaya, pendidikan, agama, maupun sosial. Dari ajaran-ajaran Islam etika ini secara garis besar dapat dipandang dari tanggung jawab, hubungan pustakawan dengan pustakawan, hubungan pustakawan dengan organisasi profesi, hubungan pustakawan dengan perpustakaan, dan hubungan pustakawan dengan masyarakat.

a. Tanggung jawab

Etika profesi pustakawan yang dituangkan dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia itu merupakan bentuk tanggung jawab seorang profesional terhadap profesinya. Dalam hal ini seorang pustakawan dituntut untuk bekerja sesuai standar dan mencapai prestasi kerja setinggi-tingginya. Hal ini dimaksudkan untuk memajukan profesi, perpustakaan, organisasi profesi, dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

Ilmu pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dimiliki pustakawan hendaknya dimanfaatkan untuk kepentingan profesi, organisasi, perpustakaan, dan masyarakat pada umumnya. Semua itu nanti akan diminta tanggung jawabnya. Firman Allah dalam S. Al Isra': "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban".

Demikian pula dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang menegaskan perlunya orang berperilaku profesional antara lain dengan mengembangkan pemikiran sesuai bidangnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda "Tiada habisnya (berdiri) kedua telapak kaki seorang hamba (kelak) di hari kiamat sehingga selesai ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan tentang pengetahuannya, apa yang telah dilakukan dengan (ilmunya) itu, perihal harta

kekayaannya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, dan dari jasmaninya untuk apa dihabiskan tenaganya (H.R. Turmudzi).

Dari ayat-ayat Al Quran dan hadits tersebut dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan manusia harus dipertanggungjawabkan. Ilmu pengetahuan dan keahlian pustakawan dimanfaatkan untuk apa. Apakah kegiatan kepastakawanan itu sekedar untuk pengumpulan angka kredit, menaikkan jabatan, pangkat, atau benar-benar ikhlas dan profesional.

b. Sikap dasar

Sikap dasar ini merupakan dasar beraktivitas sebagai seorang profesional. Dalam hal ini pustakawan diharapkan melaksanakan tugas sesuai harapan masyarakat, mempertahankan keunggulan kompetitif, membedakan sikap hidup pribadi dan tugas profesi, tindakan dan keputusannya didasarkan pada pertimbangan profesi, tidak menyalahgunakan posisinya, dan sopan serta bijaksana dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Profesi, bidang, ilmu pengetahuan, dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang pada hakikatnya adalah amanah yang harus ditunaikan/dilaksanakan sebaik-baiknya. Mereka yang tidak melaksanakan amanah ini berarti telah berkhianat pada Allah dan RasulNya. Allah berfirman "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu sekalian berkhianat kepada Allah dan RasulNya dan jangan kamu khianati amanah di antara kamu, sedangkan kamu mengetahuinya". (Q.S. . al Anfal: 27).

Memperkuat firman Allah tersebut, Nabi Muhammad SAW menyatakan "Siapa yang diberi amanah (kekuasaan, ilmu pengetahuan, bidang) untuk urusan kaum muslimin, lalu aia berikan kepada orang yang disenanginya atau kerabatnya, maka hal itu sebenarnya telah mengkhianati Allah dan RasulNya dan juga mengkhianati umat Islam".

c. Hubungan dengan Pemustaka

Pustakawan dalam melaksanakan tugas-tugas kepastakawanan berhadapan langsung dengan masyarakat. Untuk itu pustakawan hendaknya:

1) Berlaku adil

Dalam memberikan layanan, pustakawan tidak boleh membedakan ras,

golongan, agama, pendidikan, maupun aliran politik pemustaka. Layanan yang diberikan harus mementingkan profesionalisme dan tiap pemustaka harus diperlakukan secara adil dan dihormati hak-hak mereka. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S. An Nisa': 135 :” Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Berlaku adil memang menjadi tuntutan profesional dan ini merupakan perbuatan mulia. Dalam hal ini Rasulullah menguatkan tuntutan keadilan ini dalam hadits ”Ada tiga keadaan yang menyelamatkan manusia yakni: takut kepada Allah secara sembunyi maupun terang-terangan; berlaku adil baik dalam keadaan senang maupun marah; dan berlaku hemat baik dalam kefakiran maupun kemewahan” (.Hadits Qudsi).

- 2) Tidak bertanggung jawab atas informasi yang diperoleh pemustaka.

Pemustaka harus bertanggung jawab atas informasi yang diperolehnya maupun penggunaannya. Apabila terjadi penyalahgunaan informasi, maka pemustaka akan bertanggung jawab atas akibat penyalahgunaan informasi itu. Sebab pada hakikatnya tiap orang harus memertanggungjawabkan aktivitasnya. Dalam hal ini Allah berfirman :”Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Setiap orang tidak akan memperoleh sesuatu kecuali sebatas apa yang diusahakannya. Dan usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya) (Q.S.An Najm: 38 – 40) .

Untuk itulah, maka perlu kita ini selalu mengavluasi diri maupun langkah-langkah profesi. Dalam hadits dikatakan ”Hendaklah kamu sekalian mengevalsi diri sebelum dievaluasi”.

- 3) Melindungi kerahasiaan informasi.

Tidak semua informasi harus diberikan kepada pemustaka. Oleh karena itu

pustakawan harus memahami kerahasiaan informasi dan memahami peraturan perundangan yang terkait dengan perinformasian seperti undang-undang hak cipta, undang-undang teknologi informasi, dan lainnya.

Informasi yang dikelola pustakawan pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Dalam hal ini Allah berfirman "Hari orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad SAW) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu sekalian mengetahuinya". (Q.S. Al Anfal: 27).

d. Hubungan Pustakawan dan Pustakawan

Sesama pustakawan perlu dipupuk jiwa kesejawatan. Dengan adanya kesejawatan yang harmonis sesama profesi akan diperoleh kekuatan dan saling membantu kesulitan masing-masing. Dalam hal ini juga terbuka kesempatan untuk mencapai keunggulan, menjaga kerjasama, dan menjaga nama baik korps.

1) Mencapai keunggulan kompetitif

Adanya kompetisi yang sehat akan dicapai keunggulan profesi pustakawan. Dalam mencapai keunggulan ini perlu ditanamkan maju bersama dan tidak menjatuhkan yang lain. Sebab yang dikatakan maju adalah kemajuan bersama dan bukan maju sendiri.

Berkaitan dengan ini, Islam mendorong adanya kompetisi sehat antara lain dalam bentuk pelaksanaan ibadah shalat maupun amal shaleh.

Allah berfirman "Dan bagi tiap-tiap manusia memiliki potensi masing-masing yang ia menghadap kepadaNya. Maka berkompetisilah dalam aktivitas kebaikan. Di mana saja kamu sekalian berada, maka Allah pasti akan mengumpulkan kamu sekalian (besok hari kiamat), Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu" (Q.S. Al Baqarah: 148)

2) Menjaga kesejawatan/bekerjasama

Kerjasama antar pustakawan merupakan tuntutan profesi untuk

meningkatkan kinerja yang profesional. Saling tolong menolong dalam kemajuan dan kebaikan sangat dianjurkan oleh Islam. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda "Siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesusahannya di dunia ini, maka Allah SWT akan membebaskan orang itu dari kesusahan-kesusahan besok di hari kiamat. Siapa yang melapangkan kesulitan orang lain, maka Allah SWT akan melapangkan kesulitan orang itu di dunia ini maupun di akhirat nanti"(H.R. Muslim).

Kerjasama yang baik, tolong menolong, menenggakkan kebenaran menuju kebaikan merupakan salah satu kewajiban moral seorang muslim. Allah berfirman :Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan sampai kamu sekalian itu tolong menolong dalam kemaksiatan dan pelanggaran, bertaqwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya" (Q.S. Al Maidah: 2)

3) Menjaga nama baik korps

Sesama pustakawan perlu saling menjaga nama baik. Hendaknya dihindarkan pengungkapan kekurangan yang lain. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda "Jika engkau akan mengungkapkan cela orang lain, maka lebih dulu ingatlah cela dirimu sendiri". (H.R. Ar Rofiy). Bahkan dalam syair Arab dikatakan "Apabila seseorang itu tidak tercoreng namanya/kehormatan, atau harga dirinya, maka selendang apapun yang dipakainya tetap kelihatan indah".

e. Hubungan Pustakawan dan Perpustakaan

Pustakawan memiliki tanggung jawab moral untuk mengembangkan berbagai jenis perpustakaan sesuai kemampuan. Selama ini pustakawan hanya memikirkan perpustakaan tempat bekerja mereka. Pustakawan perguruan tinggi kadang tidak terusik untuk ikut memikirkan pengembangan perpustakaan sekolah misalnya. Mereka hanya mengkritik keberadaan perpustakaan sekolah yang kurang ini dan kurang itu. Mereka tidak berusaha untuk mencari solusi dari berbagai kesulitan dan kekurangan itu.

Dalam kehidupan kita sudah terlalu banyak kritikus-kritikus yang pandai bicara. Kini justru yang dibutuhkan adalah upaya pemecahan masalah.

1) Aktif dalam penentuan kebijakan pengembangan perpustakaan

Pustakawan tidak bisa berpangku tangan dalam usaha pengembangan perpustakaan. Mereka harus memberikan masukan, usulan, dan pemikiran pengembangan perpustakaan pada umumnya. Pemikiran ini dapat disampaikan dalam bentuk artikel, makalah seminar, buku, blog, dan lainnya.

Dalam usaha ini perlu kiat-kiat dan bermusyawarah/dialog satu dengan yang lain terutama para pengambil kebijakan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka itu menjauhkan diri mereka dari kamu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkan ampunan buat mereka, dan bermusyawarahlah kamu sekalian dalam berbagai masalah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya (Q.S. Ali Imran: 159)

f. Hubungan Pustakawan dan Organisasi Profesi

Berkembang tidaknya organisasi profesi dipengaruhi peranserta aktif para anggota profesi itu. Kumpulan kelompok orang dalam bidang tertentu itu dapat bergerak dengan lancar apabila didukung oleh para anggota secara moral maupun material. Oleh karena itu para pustakawan hendaknya mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan. Dalam peran serta ini tidak dituntut melakukan kegiatan di luar kemampuan manusia. Dalam hal ini Allah SWT menyatakan "Alah SWt tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dn ia menapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo'a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan

kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah kami mohon ampunan, ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkau adalah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir”.

g. Hubungan Pustakawan dan Masyarakat

Pustakawan sebagai anggota masyarakat yang memiliki ilmu/bidang kepustakawanan dan bidang lain. Untuk itu pustakawan harus berperan serta dalam masyarakat terutama dalam usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada hakikatnya merupakan upaya peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri. Sebab apada dasarnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang bermartabat. Namun apabila manusia tidak bermartaba lagi, maka derajatnya akan turun menjadi makhluk yang paling rendah derajatnya. Allah berfirman:”Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya” (Q.S. At Tiin: 4 – 6).

Amal shaleh adalah melakukan aktivitas sesuai tuntunan Islam yang memberikan manfaat pada diri atau pada orang lain secara profesional/ikhlas. Dalam melakukan kegiatan ini bukan sekedar mencari angka kredit, kenaikan jabatan/pangkat, atau imbalan materi. Sebab kerja profesional itu tidak harus mementingkan imbalan materi.

Penutup

Etika profesi pustakawan merupakan aturan tertulis yang harus menjadi pedoman setiap pustakawan dalam melaksanakan kegiatan profesi kepustakawanan. Bila ditinjau dari prinsip-prinsip Islam, maka etika profesi ini tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Bahkan beberapa pasal didukung oleh ajaran-ajaran Islam seperti hubungan pustakawan dengan pustakawan, hubungan pustakawan dengan profesi, hubungan pustakawan dengan pustakawan, hubungan pustakawan dengan masyarakat, dan lainnya.

Pustakawan sebagai profesional harus memahami, mengamalkan, dan mengembangkan etika profesi pustakawan. Ketentuan ini semata-mata untuk mengembangkan profesi mereka dan melindungi kegiatan-kegiatan kepustakawanan.

Daftar Pustaka

- *Al Quran dan Tejemahnya*. 2007. Madinah: Kementerian urusan Keislaman Wakaf, dan Bimbingan Islam Kerajaan Saudi Arabia.
- Departemen Agama RI. 2003. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Ikatan Pustakawan Indonesia. 2002. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pustakawan Indonesia*.
- Lasa Hs. 2009. *Kamus Kepustakawanan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Moenawir, Moh. 1983. *Kata Mutiara; Kalimah Thoyyibah*. Bandung: Al Maarif.
- Usman, Ali dkk. 1993. *Hadits Qudsi*. Bandung: Diponegoro
-